

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN STIMULUS DAN MINIMAL PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan adanya Kenaikan Kelas Nilai Jual Objek Pajak, perlu diberikan insentif fiskal pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Stimulus dan Minimal Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15);
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian dan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 84);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 25 Tahun 2024



tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kenaikan Kelas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Stimulus dan Minimal Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS DAN MINIMAL PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Stimulus dan Minimal Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Bidang Pendataan dan Penilaian adalah unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.



6. Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Subjek Pajak Baru adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak yang belum memiliki Nomor Objek Pajak (NOP).
12. Objek Pajak Baru adalah tanah dan atau bangunan yang belum beridentitas Nomor Objek Pajak.
13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa dan kelurahan yang berlaku secara nasional).
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai peroleh baru, atau NJOP pengganti.
16. Stimulus Pengurangan adalah berupa Insentif Fiskal Pengurangan Pembayaran Pokok PBB-P2 yang diberikan oleh kepala daerah setelah dilakukan Kenaikan NJOP Bumi PBB-P2

2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



BAB II
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL
PENGURANGAN PEMBAYARAN PBB-P2

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif Fiskal Pengurangan terhadap pembayaran PBB-P2 dapat diberikan untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 yang terhutang.
- (2) Perhitungan Insentif Fiskal Pengurangan PBB-P2 diberikan berdasarkan selisih ketetapan pajak setelah Kenaikan Kelas NJOP dikurangi dengan ketetapan pajak terutang tahun sebelumnya.
- (3) Besaran Insentif Fiskal Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3







- (1) Dalam hal terjadi mutasi, pembetulan, penambahan luas bumi dan/atau bangunan maupun sebab lain pada tahun pajak berjalan yang berakibat kepada penambahan jumlah ketetapan PBB-P2 selain akibat Kenaikan Kelas NJOP, maka besaran insentif fiskal PBB-P2 adalah tetap.
- (2) Dalam hal Objek Pajak dilakukan mutasi, pemecahan, ataupun penimbunan objek baru pada tahun pajak berjalan sehingga terdapat objek pajak baru yang berarti Objek pajak tersebut tidak memiliki Ketetapan PBB tahun sebelumnya, besaran pengurangan diatur lebih lanjut didalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat objek pajak induk sisa pemecahan, pembetulan luas bumi dan/atau bangunan maupun sebab lain pada tahun pajak berjalan yang berakibat kepada pengurangan jumlah ketetapan PBB-P2, perhitungan insentif fiskal PBB-P2 dilakukan secara proporsional sesuai perbandingan total NJOP sebelum pemecahan dan sesudah pemecahan.
- (4) Ketentuan Pengecualian Pengenaan Insentif Fiskal diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor.

PARAF PEMRAKARSA			
1	EDI PURWANA, S.Si, M.Akt	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN	
2	ACEP YULI MULYA., S.Sos, M.Tr.A.P	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	
3	Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
PARAF KOORDINASI			
1	SUNTAMA, SH, M.Si	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
2	MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP. MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
3	IR. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 02 MARET 2026
BUPATI PURWAKARTA,




SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN NOMOR